



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2010 telah memberikan kuasa kepada H. KHOIRI, S.H. dan SENTOT WAHJU ADI, S.H., Para Advokat yang berkedudukan hukum di Perumahan Graha Asri Sukodono Blok O No.11, Sukodono, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2010 telah memberikan kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat berkantor di Perum Wisma Sidojangkung Indah Blok P No.20, Menganti, Gresik, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1431 H. Nomor : 644/Pdt.G/2010/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya SENTOT WAHJU ADI, S.H. pada tanggal 9 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1431 H.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 644/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 10 Januari 2011 dan Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 644/Pdt.G/2010/PA.Sda. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1431 H. Nomor : 644/Pdt.G/2010/PA.Sda. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu juga memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan alasan kedua orang saksi masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 tidak tahu tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalam menguatkan gugatannya Penggugat hanya dengan seorang saksi. Dan juga keberatan Penggugat menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo sangat dangkal dan hanya alasan klasik, sama sekali tidak menyentuh pada pokok permasalahan yang seharusnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan menyebutkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran ;

Menimbang, bahwa masalah pembuktian dengan dua orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah sudah tepat dan benar, oleh karena sesuai dengan berita acara persidangan kesepuluh halaman 19 dan 20, kedua orang saksi tersebut yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah mengatakan : tidak tahu tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga tentang satu orang saksi yang bernama : SAKSI 3 yang oleh Majelis Hakim dinyatakan unus testis nulus testis, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat, mengingat kesaksian tersebut terkait dengan perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan telah ternyata saksi tidak melihat dan mendengar sendiri melainkan mendengar berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri, hal ini sebagaimana dalam berita acara persidangan kesebelas halaman 23 dan 24, dan kesaksian ketiga orang saksi tersebut telah dikomfirmasikan kepada Penggugat dan kuasanya, menyatakan kesaksian tersebut benar. Oleh karenanya kesaksian yang semacam itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (kesaksian de auditu), pertimbangan Pengadilan Agama tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa keberatan terkait dengan tidak perlu mencari siapa penyebab yang membuat kesalahan adalah benar namun tidaklah berarti menghilangkan masalah acara pembuktian yang harus dibuktikan oleh Penggugat / Pembanding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 163 HIR. Oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama tersebut adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1431 H. Nomor : 644/Pdt.G/2010/PA.Sda. ;
- **Membebankan** kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. SHOFRONI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)